



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep.⁸⁴¹ -BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.446/PKK tanggal 13 Juli 2023 tentang Penugasan kepada ANDRI MELASA, S.Sos, M.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan EDI SUBANDI, S.PKP. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kesembilan Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 341 -BKAD/2023
TANGGAL : 30 Agustus 2023
TENTANG : PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN			KETERANGAN
			LAMA	BARU		
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN		
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Sekretariat	EDI SUBANDI, S.PKP 19650717 198708 1 002 Sekretaris	ANDRI MELASA, S.Sos, M.Si. 19820511 201001 1 009 Plt. Sekretaris	Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023	

BUPATI CIREBON,


IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 1117 /Perbend
Tanggal : 10 Agustus 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

23/8/23

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.446/PKK tanggal 13 Juli 2023 tentang Penugasan kepada ANDRI MELASA, S.Sos, M.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan EDI SUBANDI, S.PKP. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
2. Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.330/PKK tanggal 14 Juni 2023 tentang Penugasan kepada NINING ALFIYAH, S.Pt. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Kemantren untuk menggantikan YAN YAN HENDRIYANA FADLULLAH, S.Kep., Ns yang menjalankan Cuti Besar berakhir sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang :

1. Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.761.-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tahun Anggaran 2023

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.